

BUPATI KLATEN
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 1154 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI
BUPATI KLATEN**

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - bahwa berdasarkan Loan Amendment of the Loan Agreement Junior Secondary Loans Nomor 4062-IND 29 Agustus 2002, Bupati Klaten berwenang untuk melaksanakan Pembukaan SLTP Baru;
 - bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penawilalihan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, dan 15 Tahun 1950;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 / Kep / Menko / Kesra / X / 1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Yang Diperbaharui Dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07 / Kep / Menko / Kesra / III / 1999 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306 / U / 1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 094 / U / 2002 tentang Dewan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Bupati Klaten Nomor 065 / 364 / 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
- Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2002 Tanggal 28 Desember 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Pengeluaran Tikel Tersangka APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2002;
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 tentang Persetujuan Penetapan Pengalihan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP Negeri di Desa Gunungpajoh ke Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004 dengan lokasi dan bagan organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA :** Penerimaan siswa SLTP Negeri sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA Keputusan ini mulai dilaksanakan pada Tahun pelajaran 2003 / 2004 dan sampai dengan Tahun pelajaran 2005 / 2006 maksimum terdiri dari 9 Kelas dan 1 Kelas maksimum 40 siswa;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan APBD tahun selanjutnya serta sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 OKTOBER 2003



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 1154 TH 2003
TANGGAL 2 OKTOBER 2003

LOKASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI (SLTPN)

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Keterangan
1	SLTP N 2 Jogonalan	Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan	
2	SLTP N 3 Tulung	Desa Kemiri, Kecamatan Tulung	
3	SLTP N 3 Ceper	Desa Meger, Kecamatan Ceper	
4	SLTP N 3 Bayat	Desa Wiro, Kecamatan Bayat	

